



# 2024

# LAPORAN KEGIATAN

# TAHUNAN



**PENGADILAN NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN KELAS IB**

Jl. Serma Lian Kosong No. 6 -  
Padangsidimpuan - Sumatera Utara  
[www.pn-padangsidimpuan.go.id](http://www.pn-padangsidimpuan.go.id)  
[pnpadangsidimpuan45@gmail.com](mailto:pnpadangsidimpuan45@gmail.com)

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2024. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 jo Nomor 1-144/SK/KMA/II/2011, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Mahkamah Agung RI dan memberikan Informasi kepada Publik atas pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama juga sebagai bahan evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Pada tahun 2024 ini, berbagai pengembangan dan perubahan telah dilakukan terutama yang berhubungan dengan pengolahan data, penyediaan informasi bagi masyarakat dan peningkatan SDM bagi setiap staf Pengadilan dan para Hakim.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala sub bagian serta seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun Laporan Kegiatan Tahunan ini dan kami sadari juga bahwa masih terdapat kekurangan untuk penyempurnaannya.

Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya setiap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas di masa-masa yang akan datang. Semoga Laporan Kegiatan Tahunan ini mempunyai makna dan arti dalam setiap kegiatan kita. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini telah diupayakan untuk sebaik mungkin walaupun demikian tidak terlepas dari segala kekurangan-kekurangan sehubungan adanya kendala-kendala yang dihadapi, misalnya keterbatasan SDM. Namun demikian para Hakim dan seluruh komponen Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui komitmen untuk menyelesaikan Laporan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini. Semoga Laporan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ini dapat mencerminkan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat.

**Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan**

**SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**  
**NIP. 197608132000122001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II	4
PENGELOLAAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	4
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama	4
B. Penyelesaian Perkara	4
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	11
BAB III	13
SUMBER DAYA MANUSIA	13
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan.....	13
- Mutasi	15
- Promosi	17
- Pensiun	19
- Diklat	20
BAB IV	24
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	24
A. Pengelolaan Keuangan	24
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	30
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	32
BAB V	39
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	40
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	40
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	41
C. Inovasi Pelayanan Publik	45
BAB VI	54
PENGAWASAN	54
A. Internal	54
B. Evaluasi	55
BAB VII	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Rekomendasi	56
LAMPIRAN .....	57

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Kebijakan Umum Peradilan

Badan Peradilan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga atau Pemerintah Kota Padangsidempuan dan swasta di wilayah Padangsidempuan apabila diminta. Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan terdiri dari satu kota dan tiga kabupaten yakni :

- Kota Padangsidempuan.
- Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Kabupaten Padang Lawas Utara.

Di Lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan Tingkat Banding sekaligus sebagai *Voor Post* ( kawal depan) Mahkamah Agung di daerah yang di dukung oleh Unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas.

Pengadilan Negeri Padangsidempuan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya di tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas tersebut kemungkinan dapat terjadi adanya titik singgung dalam kewenangan mengadili antara Badan Peradilan, sehingga menimbulkan sengketa kewenangan relatif atau kewenangan *absolute*, yang penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Peradilan tingkat banding dan oleh Mahkamah Agung.

Sesuai bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan selain menyangkut tugas di bidang proses peradilan, menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen dan lainnya yang perlu disimpan di kepaniteraan.

Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini juga diemban oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan sebagai salah satu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan variasi dan kompleksitasnya baik perkara pidana maupun perkara perdata.

## B. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

### A. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang Agung”

### B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjaga Independensi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memiliki Motto :

**“JEGES NAI”**

(Jujur, Empati, Gih, Energik, Semangat, Netral, Adil, Independen)

## C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Pengadilan Tingkat pertama adalah :

Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Di Wilayah Hukumnya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu Menyelenggarakan Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.

3. Fungsi Pengelolaan Barang Milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Fungsi Pengawasan Internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
5. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang Tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Medan.
6. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada Pegawai Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, baik menyangkut Teknis Yustisial, Administrasi Peradilan maupun Administrasi Umum.

## BAB II

### PENGELOLAAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

#### A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selaku badan peradilan tingkat pertama yang memiliki tugas pokok peradilan dengan menerima, memeriksa, mengadili / memutuskan perkara berkewajiban menyelesaikan tugas pokok tersebut dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada KUHP, KUHPA, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan lain yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.

Dalam program utamanya pada awal tahun Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memprioritaskan penyelesaian perkara tahun lalu yang menjadi tunggakan/ sisa yang belum terselesaikan dengan target penyelesaian tepat waktu tanpa mengesampingkan bobot isi putusannya yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

Upaya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dipermudah dengan memberikan informasi peradilan yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yaitu [www.pn-padangsidimpuan.go.id](http://www.pn-padangsidimpuan.go.id) dan melalui program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan SIPP terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa 2023	Masuk 2024	Putus 2024	Sisa 2024	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi
1	Pidana Biasa	125	507	491	141	180	108	0	-
2	Pidana Cepat	-	47	47	-	2	0	0	-
3	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pidana Lalu Lintas	-	6454	6454	-	-	-	-	-

5	Pidana Anak	1	10	11	-	4	3	-	-
6	Perdata Gugatan	28	60	50	38	16	8	2	1
7	Perdata Gugatan Sederhana	-	4	4	-	-	-	-	1
8	Permohonan	1	51	49	2				

## B. Penyelesaian Perkara

Jumlah perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berikut ini uraian keadaan perkara Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tahun 2024.

### Keadaan Sisa Perkara yang Diputus

No	Bagian	Perkara Masuk (2024)	Perkara Putus (2024)	Sisa Perkara	Keterangan
1.	Pidana	507	491	141	-
2.	Pidana Khusus Anak	10	10	-	-
3.	Pidana Cepat	47	47	-	-
4.	Pidana Praperadilan	17	16	1	-
5.	Lalu Lintas	6454	6454	-	-
6.	Perdata Permohonan	51	49	2	-
7.	Perdata Gugatan	60	23	37	-
8.	Gugatan Sederhana	4	4	-	-

### Matrik Keadaan Perkara yang Putus Tepat Waktu

No	Bagian	Perkara Masuk (2024)	Perkara Putus (2024)	Putus Tepat Waktu	Keterangan
1.	Pidana	507	491	485	-
2.	Pidana Khusus Anak	10	10	10	-
3.	Pidana Cepat	47	47	47	-

4.	Pidana Praperadilan	17	16	16	-
5.	Lalu Lintas	6454	6454	6454	-
6.	Perdata Permohonan	51	49	49	-
7.	Perdata Gugatan	60	23	4	-
8.	Gugatan Sederhana	4	4	4	-

**Matrik Keadaan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK**

No	Bagian	Perkara Masuk (2024)	Perkara Putus (2024)	Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Keterangan
1.	Pidana	507	491	448	-
2.	Pidana Khusus Anak	10	10	7	-
3.	Pidana Cepat	47	47	45	-
4.	Pidana Praperadilan	17	17	18	-
5.	Lalu Lintas	6454	6454	6454	-
6.	Perdata Permohonan	51	49	-	-
7.	Perdata Gugatan	60	23	6	-
8.	Gugatan Sederhana	4	4	-	-

**Matrik Keadaan Perkara Pidana yang Berhasil Diversi Tahun 2024:**

No	Bagian	Perkara Masuk (2024)	Perkara Putus (2024)	Berhasil Diversi	Keterangan
1.	Pidana Khusus Anak	10	10	2	Anak dikembalikan kepada orangtuanya

**Matrik Keadaan Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi Tahun 2024:**

No	Bagian	Perkara Masuk (2024)	Perkara Putus (2024)	Mediasi	Keterangan
1.	Perdata Gugatan	-	-	-	-

**PERKARA PIDANA**  
**PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**JANUARI 2024 S/D DESEMBER 2024**

No.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2023	MASUK 2024	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2024	SISA 2024
1	NARKOTIKA	68	292	360	274	86
2	PENCURIAN	12	73	85	69	16
3	PERLINDUNGAN ANAK	11	20	31	27	4
4	PENGGELAPAN	3	14	17	13	4
5	PENGANIAYAAN	6	36	42	31	11
6	PENIPUAN	1	5	6	5	1
7	KESEHATAN	-	-	-	-	-
8	KEJAHATAN PERJUDIAN	2	15	17	11	6
9	PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN	1	9	10	9	1
10	TINDAK PIDANA SENJATA API ATAU BENDA TAJAM	-	-	-	-	-
11	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	-	2	2	1	1
12	LALU LINTAS	-	7	7	7	-
13	PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN, LUKA BERAT	8	9	17	14	3
14	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	-	4	4	3	1
15	PEMBUNUHAN	-	3	3	2	1
16	PEMALSUAN SURAT	-	-	-	-	-

17	KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN	1	1	2	1	1
18	PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG	-	4	4	3	1
19	KEJAHATAN TERHADAP NYAWA	-	-	-	-	-
20	PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	-	1	1	1	-
21	PENEBANGAN KAYU	2	-	2	2	-
22	KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-
23	KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN(MINERAL,BATU BARA), MINYAK DAN GAS BUMI	3	3	6	3	3
24	KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA	-	-	-	-	-
25	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-	-	-	-
26	PERBUATAN CURANG	-	-	-	-	-
27	PENGANCAMAN	4	3	7	7	-
28	KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG	1	1	2	2	-
29	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	-	-	-	-	-
30	PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS	-	1	1	1	-
31	PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN	-	-	-	-	-
32	PELANGGARAN KESUSILAAN	-	-	-	-	-
33	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	2	-	2	2	-

34	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	-	2	2	2	-
35	KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG	-	1	1	1	-
36	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN	-	-	-	-	-
37	LAIN-LAIN	-	1	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>	<b>507</b>	<b>632</b>	<b>491</b>	<b>141</b>

**PERKARA PERDATA GUGATAN  
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
JANUARI 2024 S/D DESEMBER 2024**

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA	MASUK			MINUTASI		SISA
		TAHUN	TAHUN	JUMLAH	PUTUS	JLH	JLH	AKHIR
		2023	2024			SUDAH	BELUM	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	2	0	2	2	2	0	0
2	PERUMAHAN	-	-	-	-	-	-	-
3	BARANG BUKAN TANAH /PERUMAHAN	-	-	-	-	-	-	-
4	HUTANG PIUTANG	-	-	-	-	-	-	-
5	PERSETUJUAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-
6	SEWA MENYEWA	-	-	-	-	-	-	-
7	JUAL-BELI	-	-	-	-	-	-	-
8	WARISAN	-	-	-	-	-	-	-
9	PERCERAIAN	6	15	21	14	14	0	7
10	HARTA PERKAWINAN	-	-	-	-	-	-	-
11	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	4	8	12	4	4	0	8
12	HAK ASUH ANAK	-	-	-	-	-	-	-
13	PERBUATAN MELAWAN HUKUM (OBJEK SENGKETA TANAH)	10	26	36	14	14	0	22
14	SERTIFIKAT/GIRIK	-	-	-	-	-	-	-
15	PENGANGKUTAN DARAT/LAUT	-	-	-	-	-	-	-

16	ASURANSI	-	-	-	-	-	-	-
17	WANPRESTASI (OBJEK SENGKETA BUKAN TANAH)	0	9	9	0	0	0	9
18	MEREK	-	-	-	-	-	-	-
19	GANTI RUGI	-	-	-	-	-	-	-
20	LAIN-LAIN	5	2	7	6	6	0	1
21	WANPRESTASI (OBJEK SENGKETA TANAH)	1	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>47</b>

**PERKARA PERDATA PERMOHONAN  
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
JANUARI 2024 S/D DESEMBER 2024**

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	MINUTASI		SISA
		TAHUN	TAHUN			JLH	JLH	AKHIR
		2023	2024			SUDAH	BELUM	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADOPSI (PENGANGKATAN ANAK)	-	1	1	1	1	-	-
2	WALI PENGAMPU	-	-	-	-	-	-	-
3	WALI DAN IJIN JUAL	1	6	7	7	7	-	-
4	GANTI NAMA	-	7	7	7	7	-	-
5	AKTE KELAHIRAN	-	10	10	10	10	-	-

6	PENGESAHAN PERKAWINAN	-	1	1	1	1	-	-
7	PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK	-	2	2	1	1	1	1
8	LAIN-LAIN	-	24	24	23	23	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA  
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
JANUARI 2024 S/D DESEMBER 2024**

KLASIFIKASI PERKARA	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	MINUTASI		SISA
	TAHUN	TAHUN			JLH	JLH	AKHIR
	2022	2023			SUDAH	BELUM	2023
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
WANPRESTASI	5	10	15	15	15	0	0

**C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)**

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor TAPM.117/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 untuk Melakukan Penilaian Dan Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001: 2008, diperkaya dengan Penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan Dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas Dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun 2023. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana Badan Akreditasi lainnya dalam Memberikan Standar Penilaian Kepada Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dituntut untuk menyediakan Pelayanan Standar Peradilan Yang Bermutu, yaitu Pelayanan Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dan Kepuasan Pengguna Pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan perlu memiliki Sistem Manajemen Mutu, yaitu Persyaratan Standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengguna Pengadilan dengan Peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu adalah Manual Mutu.

Penjaminan Mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan

untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan Program Peningkatan Mutu secara berkelanjutan.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk Mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE).

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki sistem pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan Yang Agung adalah Pengadilan Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menerima sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dengan nilai “A” Excellent . Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat atau Pencari Keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam Perbaikan Sistem, Kinerja, Pelayanan Publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas Internal dan Eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

- **Layanan Pos Bantuan Hukum (satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)**

Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, *Advis* dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan merupakan satker yang mendapat alokasi anggaran Posbakum. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memiliki program-program prioritas dalam peningkatan Manajemen Peradilan yang akan dicapai diantaranya penyelesaian Peradilan Negeri yaitu Pos Bantuan Hukum yaitu Penyediaan Anggaran Untuk Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Honor Advokat/Pengacara Piket. Anggaran untuk pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Belanja Jasa Konsultan Honor Advokat/Pengacara Piket adalah sebesar Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2023 yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) atau dengan Nilai persentase realisasi 100% (seratus persen).

- **Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung.**

**Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sidang Di Luar Pengadilan**

Sidang Di Luar Pengadilan/Sidang Keliling (Zitting Plaats) yang dalam

pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai Hak Identitas Hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan, diharapkan ke depan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

Anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sidang Di Luar Pengadilan pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 86.600.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), Sampai dengan bulan Desember 2023 yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp. 80.600.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). atau dengan Nilai persentase realisasi 100% (seratus persen).

#### **- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)**

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi tidak terealisasi karena tidak ada perkara prodeo. Kendala karena sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa LBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

### BAB III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur Peradilan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Governance*. Pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pengelolaan SDM diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan.

Pada tahun 2024, Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengalami *Penambahan* dan juga *Penurunan pada jumlah pegawai*, serta *terdapat kekosongan jabatan pada Jabatan Wakil Ketua Pengadilan dan jabatan Kepala Sub.Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan*.

Promosi dan Mutasi selama tahun 2024 di Pengadilan Negeri Padangsidempuan berjumlah 19 (sembilan belas) orang yaitu Hakim sebanyak 2 (dua) orang, Panitera 2 (dua) orang, Panitera Muda 4(empat) orang, Kasubbag 1(satu) orang, Panitera Pengganti 3 (tiga) orang, Jurusita Pengganti 1 (satu) orang, analis perkara peradilan 2 (dua) orang, 3 (tiga) orang CPNS, dan Pensiun 1 (satu) orang.

Sumber daya manusia meliputi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berjumlah 41 orang dengan Jabatan Kosong yakni, Wakil Ketua dan Kasubbag PTIP. Rincian Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

N o	NAMA	JABATAN	KET
1	SILVIANINGSIH, S.H.,M.H.	KETUA	-
2		WAKIL KETUA	-
3	DWI SRI MULYATI, S.H.	HAKIM	-
4	AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.	HAKIM	-
5	RYKI RAHMAN SIGANGGING, S.H., M.H.	HAKIM	-
6	FERYANDI, S.H, M.H.	HAKIM	-
7	RUDY RAMBE, S.H.	HAKIM	-
8	SUL AHMAD, S.H.	PANITERA	-

9	ELIXSANDER SARAGIH, S.H.	SEKRETARIS	-
10	JHONNY HARTO, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	-
11	SAHRIAL SIREGAR, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	-
12	RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	-
13	Hj.. NURASIA HANUM, S.Pd.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA	-
14	ARIYATI WACHYUNI SIREGAR, S.E.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	-
15	-	KASUBBAG PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN	-
16	HASRAN HASIBUAN	PANITERA PENGGANTI	-
17	AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.	PANITERA PENGGANTI	-
18	SUKMA TRIANA SARI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	-
19	IRENE SILVIA MANURURUNG, S.E., S.H., M.Si	PANITERA PENGGANTI	-
20	MUHAMMAD SYAH HARAHAHAP, S.H.	JURU SITA	-
21	GUSLAN DEDDY HARIANTO	JURU SITA PENGGANTI	-
22	MUHAMMAD SYAH HARAHAHAP, S.H.	JURU SITA	-
23	GUSLAN DEDDY HARIANTO	JURU SITA PENGGANTI	-
24	ERWIEN PRASAJA PUTRA	JURU SITA PENGGANTI	-
25	AFRIZAL RAMBE, S.E.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-
26	NURHANIFAH NASUTION, S.Sos	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-
27	MELVA JULITA SIMANJORANG, S.H.	ANALISIS PERKARA PERADILAN	-
28	PEBRI ADINDAYANTI RITONGA, S.Komp.	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	-

29	AYU SRIDEPI BUTARBUTAR, S.E.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-
30	AYU NAOMI SAGALA, A.Md.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-
31	SUMIATI HUTASOIT, A.Md.	ARSIPARIS PELAKSANA	-
32	BETSEBA MAGDALENA SIANTURI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN (CPNS)	
33	ULI ROSARI, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN (CPNS)	
34	YOLANDA BEATRICE CLARISSA SIMANGUNSONG, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN (CPNS)	
35	IRWAN TAGOR LUBIS	PPNPN	
36	SITI RAFIAH LUBIS, S.H.	PPNPN	
37	RONI AZHARI, S.H.	PPNPN	
38	MUHAMMAD FAIZAL, S.H.	PPNPN	
39	ESTER FARANSISKA SIMANJUNTAK, S.Pd	PPNPN	
40	MARLINA S.Pd.I	PPNPN	
41	MURSAL NASUTION	PPNPN	
42	IRSAN ARRASYID SIREGAR, S.Sos	PPNPN	
43	M. NUR YASIN SIR	PPNPN	

**- Mutasi**

Pada tahun 2024, secara keseluruhan ada 8 (delapan) orang pegawai yang mutasi masuk dan 10 (sepuluh) orang pegawai yang mutasi keluar pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	SURAT KEPUTUSAN	KETERANGAN
----	------	-----	---------	-----------------	------------

				NOMOR	TANGGAL	
1	IRMA HABLIN HARAHAP, S.H., M.H.	19780615 200112 2002	Panitera Muda	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1810/DJU/SK.KP4. 1.3/XI/2023	27 November 2023	Mutasi Masuk
2	RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H.	198410202006041 002	Panitera Muda	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 641/DJU/SK.KP4.1. 3/IV/2024	27 Mei 2024	Mutasi Masuk
3	BETSEBA MAGDALENA SIANTURI, S.H.	199909182024052 001	Analisis Perkara Peradilan	SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI No. 2145/SEK/SK.KP1. 2.6/IV/2024	25 April 2024	Mutasi Masuk (CPNS)
4	ULI ROSARI, S.H.	200010022024052 001	Analisis Perkara Peradilan	SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI No. 2135/SEK/SK.KP1. 2.6/IV/2024	25 April 2024	Mutasi Masuk (CPNS)
5	YOLANDA BEATRICE CLARISSA SIMANGUNSONG, S.H.	200108022024052 001	Analisis Perkara Peradilan	SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI No. 2181/SEK/SK.KP1. 2.6/IV/2024	25 April 2024	Mutasi Masuk (CPNS)
6	SUL AHMAD, S.H	197007081993031 006	Panitera	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1105/DJU/SK/KP4. 1/3/X/2024	18 Oktober 2024	Mutasi Masuk
7	SAHRIAL SIREGAR, S.H.	198110212011011 003	Panitera Muda	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1105/DJU/SK/KP4. 1/3/X/2024	18 Oktober 2024	Mutasi Masuk

8	IRENE SILVIA MANURUNG, S.E., S.H., M.H.	198008192009042 007	Panitera Pengganti	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1105/DJU/SK/KP4. 1/3/X/2024	18 Oktober 2024	Mutasi Masuk
9	JANTRIO PARHUSIP, S.H.	199512192022031 006	CAKIM	SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI No. 244/SEK/SK.KP4.1. 3/II/2024	2 Februari 2024	Mutasi Keluar
10	ANGGIS TIYANA Br. SITUNGKIR, S.H.	199408302022032 009	CAKIM	SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI No. 244/SEK/SK.KP4.1. 3/II/2024	2 Februari 2024	Mutasi Keluar
11	CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H., MH.	199011262015031 001	Panitera Muda	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1810/DJU/SK.KP4. 1/3/XI/2023	27 November 2023	Mutasi Keluar
12	DINA MARIATI SINAGA, S.H.	198703052006042 002	Panitera Muda	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1810/DJU/SK.KP4. 1/3/XI/2023	27 November 2023	Mutasi Keluar
13	PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.	198302022007041 001	Wakil Ketua	SK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI No.707/DJU/SK.KP 4.1.3/VI/2024	27 Juni 2024	Mutasi Keluar
14	IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.	197907252008051 001	Hakim	SK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI No.1090/DJU/SK.K P4.1.3/X/2024	14 Oktober 2024	Mutasi Keluar
15	THOMAS ELVA EDISON, S.H.	196801011989031 004	Panitera	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1105/DJU/SK/KP4. 1/3/X/2024	18 Oktober 2024	Mutasi Keluar

16	IRMA HABLIN HARAHAP, S.H., M.H	19780615 200112 2002	Panitera	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1105/DJU/SK/KP4. 1/3/X/2024	18 Oktober 2024	Mutasi Keluar
17	NENGSIH AZWAR, S.Psi	19780615 200112 2002	Panitera Pengganti	SK DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI No. 1105/DJU/SK/KP4. 1/3/X/2024	18 Oktober 2024	Mutasi Keluar
18	RONAL SAUT AGUSTIN SIMORANGKIR, S.E.	198208172007011 002	Kasubbag	SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI No. 4420/SEK/SK.KP4. 1.3/XI/2024	08 November 2024	Mutasi Keluar

**- Promosi**

Pada tahun 2024, tidak ada Pegawai yang promosi di Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB

NO	NAMA	NIP	JABATAN	SURAT KEPUTUSAN		KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL	
NIHIL						

**- Pensiun**

Pada tahun 2024, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang Pensiun di Pengadilan Negeri Padangsidempuan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	SURAT KEPUTUSAN		KETERANGAN
				NOMOR	TANGGAL	
1	RABIUL AWAL, S.H.	19640725199 4031002	Panitera Pengganti	SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI No. 00332/13001/AZ/V/24	15/05/2024	Pensiun

#### D. Diklat

Pada tahun 2024, secara keseluruhan ada 5 (lima) orang SDM Teknis/Non Teknis yang mengikuti Diklat.

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	Ketua	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024
2	Ketua	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXVI Bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.
3	Hakim	Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024
4	Hakim	Sosialisasi Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia
5	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch V Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI (11-13 November 2024)

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

##### 1. RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN /LEMBAGA (RKA-KL)

Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pengadilan Negeri Padangsidempuan Tahun Anggaran 2024 telah tertuang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum.

2. **Realisasi Anggaran Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi )** Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target perkiraan ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui DIPA AWAL (01) Badan Urusan Administrasi pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp. 5.900.046.000,-** (*Lima milyar sembilan ratus juta empat puluh enam ribu rupiah*). Setelah Revisi Nilai DIPA Berubah Menjadi **Rp. 5.910.046.000,-** (*Lima Milyar sembilan ratus sepuluh juta empat puluh enam ribu rupiah*)

Berdasarkan Alokasi Anggaran Pengadilan Negeri Padangsidempuan Tahun Anggaran 2024, Rincian Pagu awal, Pagu Revisi dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

##### 3. Tabel Rincian Anggaran

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	4.596.907.000	4.196.907.000	4.110.815.416	97,95
2	Belanja Barang	1.303.139.000	1.303.139.000	1.302.025.246	99,91
3	Belanja Modal	0	410.000.000	409.450.000	99,87
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.900.046.000</b>	<b>5.910.046.000</b>	<b>5.822.290.662</b>	<b>98,52</b>

## ❖ Belanja Pegawai

Pagu awal Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebesar **Rp. 4.596.907.000,-** (Empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).setelah dilakukan revisi Pagu berubah Menjadi **Rp. 4.196.907.000,-** (Empat milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah). Realisasi Belanja Pegawai Sebesar **Rp. 4.110.815.416,-** (Empat milyar seratus sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus enam belas rupiah). Terdapatnya Pagu Surplus pada Belanja pegawai Dikarenakan Terjadinya Mutasi Pegawai dan Pegawai yang pensiun dan Meninggal dunia.

### Pelaksanaan Anggaran

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.709.367.000	1.699.731.020	99,44
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.000	25.816	92,20
3	511121	Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS	123.427.000	117.381.040	95,10
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36.802.000	36.211.576	98,40
5	511123	Belanja Tunj. Struktual PNS	36.400.000	36.400.000	100,00
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.644.574.000	1.620.280.000	98,52
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	210.419.000	197.806.068	94,01
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	85.470.000	85.455.600	99,98
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	268.320.000	2399.566.000	89,28
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	25.145.000	24.460.000	97,28
11	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.024.000	40.023.200	100,00
12	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9000	1.216	13,51
13	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	100,00

14	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.622.000	1.013.880	27,99
15	511628	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	7.560.000	90,00
<b>TOTAL JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>			<b>4.196.907.000</b>	<b>4.110.815.416</b>	<b>97.95</b>

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, maka sampai dengan Bulan Desember 2024 sisa Pagu Belanja Pegawai adalah Rp 86.091.584,- (Delapan puluh enam juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

#### ❖ Belanja Barang

Belanja Barang yaitu Pengeluaran Untuk Pembelian Barang Dan Jasa habis pakai dalam ukuran waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Langganan Daya dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri/ Biasa, dan Belanja Pemeliharaan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang ditetapkan merupakan biaya standar biaya yang dilakukan atas dasar Terms Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Pagu awal Belanja Barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebesar **Rp. 1.303.139.000,-** (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi Belanja Barang Sebesar **Rp. 1.302.025.246,-** (satu milyar tiga ratus dua juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) atau 99,91%(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen.)

#### Pelaksanaan Anggaran

No	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	002.0A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	469.335.000	469.268.330	99,99%

2		521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	62.054.000	62.053.000	100,00%
002.0B		LANGGANAN DAYA DAN JASA				
3		521111	Belanja Keperluan Perkantoran	186.000.000	185.866.111	99,93%
4		521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.310.000	5.259.500	99,05%
5		522112	Belanja Langganan Telepon	600.000	593.658	98,94%
6		522113	Belanja Langganan Air	10.830.000	10.509.761	97,04%
7		522141	Belanja Sewa	5.000.000	4.975.000	99,50%
002.0C		PEMELIHARAAN KANTOR				
8		523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181.996.000	181.920.250	99,96%
9		523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	76.950.000	76.927.000	99,97%
10		523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	181.285.000	181.043.636	99,87%
002.0D		PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR				
11		521111	Belanja Keperluan Perkantoran	26.880.000	26.824.000	99,79%

12		521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31.156.000	32.008.000	102,73%
002.0E		RAPAT KOORDINASI INTERNAL				
13		521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.797.000	7.797.000	100,00%
002.0F		KONSULTASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING				
14		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.600.000	75.533.000	99,91%
002.0G		KONSULTASI KE KPPN / KPKNL				
15		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000	12.000.000	100,00%
002.0H		Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc				
16		522141	Belanja Sewa	32.400.000	31.500.000	97,22%
<b>TOTAL JUMLAH BELANJA BARANG</b>				<b>1.303.139.000</b>	<b>1.302.025.246</b>	<b>99,91%</b>

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang terealisasi tercatat total sisa Pagu Belanja Barang sampai Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.113.754,- (satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

#### ❖ **Belanja Modal**

Belanja Modal yaitu meliputi pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana antara lain untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Layanan Sarana dan Prasarana Internal Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi (Alat Pengolah Data Pendukung) maupun Peralatan dan Mesin. Pada Anggaran tahun 2024 Pengadilan Negeri Padangsidempuan menerima Anggaran Biaya Tambahan berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin yakni Mesin Genset beserta Rumah Genset pada Oktober September 2024. Kemudian Tim Pengadaan segera melakukan Realisasi Terhadap Belanja Modal ini sehingga pada Bulan Oktober 2024 pertengahan Instalansi Genset beserta Jaringan Listrik dan Rumah Gensetnya terpasang dengan sangat baik.

Dengan pagu awal sebesar Rp.410.000.000,- (*Empat ratus sepuluh juta rupiah*) dengan nilai realisasi sebesar Rp. 409.450.000,- (*Empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga sisa anggaran untuk belanja modal yaitu sebesar Rp. 550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

**Pelaksanaan Anggaran**

No	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Genset	275.000.000	274.500.000	99,82
2	533111	Belanja Rumah Genset dan dinstalansi jaringan listrik	135.000.000	134.950.000	99,96
<b>Total</b>			<b>410.000.000</b>	<b>409.450.000</b>	<b>99,87</b>

**4. Pagu Dan Realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum**

Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah untuk Menunjang Kegiatan Operasional Persidangan Peradilan Dan Meningkatkan Kualitas Aparatur Teknis Peradilan Dengan Menyenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Pagu Awal Tahun Anggaran 2024 untuk DIPA (03) sebesar Rp 527.342.000,- (*lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Kemudian terjadi Revisi Penarikan Anggaran Dari Badilum Sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*) dari Akun Belanja Persidangan diluar gedung, sehingga Pagu Anggaran Berubah menjadi **Rp.512.340.000,-** (*lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*). Dengan Rincian Belanja Sebagai berikut :

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Dukungan Penyelesaian Perkara					
1	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00 %
Pendaftaran Berkas Perkara					
2	521211	Belanja Bahan	13.400.000	13.392.000	99,94 %
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	94.972.000	94.843.000	99,86 %
Penetapan hari sidang					
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.840.000	3.131.000	81,54 %

Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.					
5	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.000.000	4.587.000	76,45 %
6	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	300.000	100,00 %
Pemeriksaan di sidang pengadilan					
7	521211	Belanja Bahan	105.873.000	105.690.000	99,83 %
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					
8	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.550.000	8.295.500	86,86 %
9	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	800.000	750.000	93,75 %
Minutasi/Upaya hukum					
10	521211	Belanja Bahan	5.633.000	5.570.500	98,89 %
Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama					
11	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.207.000	12.206.000	99,99 %
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.150.000	3.120.000	99,05 %
Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama					
13	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.825.000	9.478.000	96,47 %
14	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.150.000	3.120.000	99,05 %
Pos Bantuan Hukum					
15	522131	Belanja Jasa Konsultan	36.000.000	36.000.000	100,00 %
Sidang di luar Gedung Pengadilan					

16	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.640.000	191.860.000	92,85 %
<b>TOTAL BELANJA</b>			<b>512.340.000</b>	<b>439.393.000</b>	<b>96,30%</b>

Berdasarkan Pagu Anggaran yang telah diterima sebesar Rp.512.340.000,- (*lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) dan anggaran yang telah terealisasi sebesar **Rp. 493.393.000,-** (Empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan nilai persentase realisasi anggaran sebesar 96.30 % (sembilan puluh enam koma tiga puluh persen) tercatat total sisa Pagu Belanja adalah **Rp 18.947.000,-** (*Delapan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

## B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang kinerja Pegawai Di lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Pengelolaan ini meliputi Manajemen Aset Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana sesuai kebutuhannya pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	<b>Ada</b>
2	Ruang Wakil Ketua	1	<b>Ada</b>
3	Ruang Hakim	3	<b>Ada</b>
4	Ruang Panitera	1	<b>Ada</b>
5	Ruang Sekretaris	1	<b>Ada</b>
6	Ruang Sidang Umum	2	<b>Ada</b>
7	Ruang Kepaniteraan	3	<b>Ada</b>
8	Ruang Kesekretariatan	3	<b>Ada</b>
9	Ruang Sidang Anak	1	<b>Ada</b>
10	Ruang Perpustakaan	1	<b>Ada</b>

11	Ruang Arsip	1	<b>Ada</b>
12	Ruang Panitera Pengganti/Jurusita	1	<b>Ada</b>
13	Ruang Penasehat Hukum	1	<b>Ada</b>
14	Ruang Mediasi	1	<b>Ada</b>
15	Ruang Laktasi dan Kesehatan	1	<b>Ada</b>
16	Ruang Posyankum	1	<b>Ada</b>
17	Musholla	1	<b>Ada</b>
18	Ruang Tahanan	2	<b>Ada</b>
19	Ruang Tunggu Jaksa	1	<b>Ada</b>
20	Ruang Tunggu Terbuka	1	<b>Ada</b>
21	Ruang Aula	1	<b>Ada</b>
22	Ruang Media Center	1	<b>Ada</b>
23	Ruang Server	1	<b>Ada</b>
<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor</b>			
1	Komputer	40	15 (lima belas) Status : Rusak dan 25 (dua puluh lima) Status: Baik
2	Laptop	15	5 (lima) Status: Rusak 10(sepuluh) Status: Baik
3	Printer	11	11 (sebelas ) Status: Baik
4	AC	6	6 (enam) Status: Baik
5	Faximile	2	1 (satu) Status: Baik 1 (satu) Status : rusak berat
6	Generator (Genset)	2	1 (satu) Status: Baik 1 (satu) Status : rusak berat
7	CCTV	6	6 (enam) Status: Baik
8	Scanner	8	7 (tujuh) Status: Baik 1 (satu) Status : rusak berat

9	Mesin Ketik	23	23 (dua puluh tiga) Status: Rusak Berat
10	Rak Besi	9	9 (sembilan) Status: Rusak Berat
11	Brankas	5	3 (tiga) Status: Rusak Berat dan 2 (dua) Status: Baik
12	Mesin Absensi	1	1 (satu) Status: Baik
13	Kipas Angin	9	9 (sembilan) Status: Rusak Berat
14	Televisi	1	1 (satu) Status: Rusak Berat
15	Amplifier	1	1 (satu) Status: Rusak Berat
16	Sound System	1	1 (satu) Status: Baik
17	Kaca Hias	2	2 (dua) Status: Rusak Berat
18	LED Monitor	0	-
19	LCD Monitor	4	4 (Empat) Status: Rusak Ringan
20	Server	3	3 (tiga) Status: Baik
21	Rak Kayu	4	4 (empat) Status: Rusak Berat

### Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

#### Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I.</b>	<b>Jenis kendaraan Roda 4</b>					
1	Station Wagon (Kijang INNOVA Type E)	2007	√			Ada
2	Minibus (Toyota KF-20 R)	1985			√	Dalam Proses Pengajuan Penghapusan

3	Minibus (Toyota KF-52 R)	1997			√	Dalam Proses Pengajuan Penghapusan
<b>II. Jenis kendaraan Roda 2</b>						
1	Honda MCB	1992			√	Dalam Proses Pengajuan Penghapusan
2	Yamaha V-100 E (Bebek Manual)	1996			√	Dalam Proses Pengajuan Penghapusan
3	Yamaha V 100 E (Bebek Manual)	1996			√	Dalam Proses Pengajuan Penghapusan
4	Honda NF-125 SD (Bebek Manual)	2005		√		Dalam Proses Pengajuan Penghapusan
5	Honda NF-125 SD (Bebek Manual)	2005		√		Dalam Proses Pengajuan Penghapusan
6	Honda NF 125 TD (Bebek Manual)	2010	√			Ada
7	Honda GL 160 D	2010		√		Ada
8	Honda GL 160 D	2010		√		Ada

### Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I.</b>	<b>Rumah Dinas</b>					
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			<b>Ada</b>
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			<b>Ada</b>
3	Rumah Dinas Hakim	5	√			<b>Ada</b>
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			<b>Ada</b>
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			<b>Ada</b>

## C. Pengelolaan Teknologi Informasi

### 1. Implementasi *E-court* pada Peradilan Umum



Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara *Online*, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara *online*, Pembayaran secara *online*, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Dalam hal pendaftaran perkara *Online*, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara *Online*.

Perdata Gugatan	
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara 47
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara 1

Perdata Bantahan	
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara -
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara -

Perdata Gugatan Sederhana	
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara -
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara -

Perdata Permohonan	
1	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara -
2	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara -

- **Pengguna**  
Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Non-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru.
- **Pendaftaran Perkara (*E-Filing*)**  
Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau

Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan *e-Court*. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI.

- Panjar Perkara (*e-SKUM*)

Dengan melakukan pendaftaran perkara *online* melalui *e-Court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia.

- Nomor Perkara

Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi *e-Court* akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan.

- Pemanggilan Pihak Secara *Online* (*e-Summon*)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat *email* para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *e-Court*.

- Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (*online*) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

- Salinan Putusan Secara Elektronik (*e-Salinan*)

Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasikan dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini.

- Tanda Tangan Elektronik (*e-Signature*)

Untuk kelancaran dalam mendukung program *e-Court* Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara.

## **2. Implementasi *E-berpadu* pada Peradilan Umum**

E- Berpadu atau Elektronik Berkas Pidana Terpadu (*e-Berpadu*) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengegredahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.



Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan Izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penangguhan Penahanan

#### **14. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

Salah satu penunjang paling penting dalam terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung adalah Dengan Memiliki Manajemen Informasi Yang Menjamin Akuntabilitas, Kredibilitas Dan Transparansi Serta Modernisasi Teknologi Informasi (TI) Dalam Lingkungan Peradilan.

Dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini, perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akan terekam secara *up to date* dan akurat. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai serta penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan perkara melalui SIPP yang terintegrasi dengan website Pengadilan Negeri padangsidimpuan.

#### **15. Pendukung Teknologi Informasi**

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kerja pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terkait Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Publikasi Perkara, terdapat sarana dan prasarana pendukung antara lain :

- **Perangkat Keras**

Untuk perangkat keras dalam Pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan saat ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keterbukaan informasi yang menjadi Tujuan Pokok Mahkamah Agung RI dalam melayani masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Hal ini sudah dilaksanakan dengan adanya perangkat keras yang ada di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan seperti :

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Server Linux	2	Kondisi Baik
2	Server Windows	1	Perlu Upgrade
3	Laptop	15	Kondisi Baik
4	PC	40	Beberapa rusak ringan
5	Printer	11	Kondisi Baik
6	Scanner	8	Beberapa Rusak berat
7	UPS	5	Kondisi Baik
8	Router Mikrotik	1	Kondisi Baik
9	Access Point	7	Kondisi Baik
10	CCTV	6	Kondisi Baik

- **Perangkat Lunak :**

Untuk perangkat lunak dalam pengelolaan teknologi informasi khususnya di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sudah tersedia dan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pokok Mahkamah Agung RI dalam melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sehubungan dengan keterbukaan informasi. Hal tersebut

sudah dilaksanakan dengan adanya perangkat lunak dan Media Sosial di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan seperti :

### 1. Website

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memiliki *website* yang telah mengacu pada Undang- Undang Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pelayanan Informasi Di Pengadilan. Website Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat diakses pada [www.pn-padangsidimpuan.go.id](http://www.pn-padangsidimpuan.go.id).



### 2. Case Tracking System (CTS)/ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi terbaru.

Salah satu penunjang paling penting dalam terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung adalah Dengan Memiliki Manajemen Informasi Yang Menjamin Akuntabilitas, Kredibilitas Dan Transparansi Serta Modernisasi Teknologi Informasi (TI) Dalam Lingkungan Peradilan.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menerapkan dan menggunakan sistem administrasi data perkara berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh Direktur Jenderal Badilum Mahkamah Agung, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem Informasi ini terintegrasi pada server Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan dapat diakses oleh komputer-komputer yang terhubung dengan jaringan lokal Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. SIPP yang terprogram pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhubung dengan server Badilum dan Mahkamah Agung dengan melakukan sinkronisasi setiap harinya.

Dengan adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara ini, perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan akan terekam secara *up*

*to date* dan akurat. Pimpinan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja pegawai serta penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan perkara melalui SIPP yang terintegrasi dengan *website* Pengadilan Negeri padangsidempuan.

### 3. SMS Gateway

Adanya *SMS Gateway* yang membantu masyarakat pencari keadilan untuk mengecek:

- Info perkara, dengan cara mengetik : info#nomor\_register\_perkara dikirim ke 085270553885
- Info jadwal sidang, dengan cara mengetik: jadwal#nomor\_register\_perkara dikirim ke 085270553885
- Info biaya perkara, dengan cara mengetik : biaya# nomor\_register\_perkara dikirim ke 085270553885

### 4. Aplikasi Delegasi *Online*

Delegasi, dengan cara mengecek data melalui *websitepn-padangsidempuan.go.id* dan klik link delegasi yang tertera pada beranda *website* Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

### 5. Aplikasi Surat Masuk/Keluar

Aplikasi Pengelolaan Data Surat yang mana bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan dan pencarian surat menyurat, baik itu surat masuk maupun surat keluar.

Pengelolaan surat masuk dan keluar diatur melalui aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+)

### Register Surat Masuk

Tambah Cari Detail Cetak Register

Show 10 entries

Search:

#	Tanggal Register	Nomor Agenda	Sifat Surat	Pengirim	Status	Pelaksana	Waktu	#
1	10/01/2025	21/2025	Biasa	PENGADILAN TINGGI MEDAN	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Yuni Sahara Lubis [Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan]	0 Hari	
2	10/01/2025	20/2025	Biasa	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALIHAN NATOLU	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Yuni Sahara Lubis [Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan]	0 Hari	
3	10/01/2025	19/2025	Biasa	PENGADILAN TINGGI MEDAN	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Yuni Sahara Lubis [Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan]	0 Hari	
4	10/01/2025	18/2025	Biasa	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR PADANGSIDIMPUNAN	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Yuni Sahara Lubis [Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan]	0 Hari	
5	10/01/2025	17/2025	Biasa	JAMALUDDIN PAKPAKAN	Pendaftaran	Pendaftaran Oleh: Yuni Sahara Lubis [Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan]	0 Hari	
6	08/01/2025	16/2025	Biasa	BADAN STRAJAK, DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN	Disposisi	Kepada: NURASIA HANUM, S. Pd. [Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatakelola]	2 Hari	

### Register Surat Keluar

Tambah Cari Detail Cetak Register


Show 10 entries

Search:

#	Tanggal Register	Nomor Surat	Dari Bagian	Tujuan Kirim	Status	Waktu	#
1	09/01/2025	W2.U5/130/HK.02/01/2025	Kepaniteraan Muda Perdata	-	Pendaftaran	1 Hari	
2	09/01/2025	W2.U5/129/HK.02/01/2025	Kepaniteraan Muda Perdata	-	Pendaftaran	1 Hari	
3	09/01/2025	W2.U5/128/HK.02/01/2025	Kepaniteraan Muda Perdata	-	Pendaftaran	1 Hari	
4	09/01/2025	W2.U5/127/HK.01/01/2025	Kepaniteraan Muda Pidana	Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan di - Medan	Pendaftaran	1 Hari	
5	09/01/2025	W2.U5/126/KU.05/01/2025	Sub Bagian Umum dan Keuangan	-	Pendaftaran	1 Hari	
6	09/01/2025	W2.U5/125/HK.02/01/2025	Kepaniteraan Muda Perdata	HOTDIANA LUMBANTORUAN	Pendaftaran	1 Hari	
7	09/01/2025	W2.U5/124/HK.02/01/2025	Kepaniteraan Muda Perdata	HETTY WATI SITOMPUL	Pendaftaran	1 Hari	

## Aplikasi Meja Informasi

Aplikasi Meja Informasi yang mana bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan informasi tamu yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.



The screenshot displays the 'MEJA INFORMASI PN' web application. The main content area is titled 'Register Buku Tamu' and features a table with the following columns: 'No.', 'Nama Tamu', 'Waktu Berkunjung', and 'Aksi'. The table lists 10 entries, each with a unique number, name, and visit time (all on 2021-01-12). Each entry has a 'Detail' button in the 'Aksi' column. The interface also includes a sidebar menu on the left with options like 'Desk Informasi', 'Buku Tamu', and 'Register Pemanggilan'. At the bottom, there is a pagination control showing 'Menampilkan 1 sampai 10 dari 10,204 entri' and a 'Selanjutnya' button.

No.	Nama Tamu	Waktu Berkunjung	Aksi
1	Ratna Juwita Lubis	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
2	Rostini Henni Wati	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
3	Abdullah wafi	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
4	Lukman hakim	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
5	Marzuki Hasibuan	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
6	Tantra Khalirul Rizal	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
7	H.Sutan Abidin Siregar	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
8	Yasser Habibi	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
9	Andi Gosi	2021-01-12 00:00:00	[Detail]
10	Jon Melki Sidabutar	2021-01-11 00:00:00	[Detail]

## 6. Keterbukaan Informasi pada Media Sosial (Instagram dan Facebook)



Capture Laman Facebook terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Instagram

Home

Search

Explore

Reels

Messages

Notifications 1

Create

Profile

Threads

More



pnpadangsidimpuan

Edit profile

View archive



2,442 posts 1,349 followers 168 following

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas I B

Jam pelayanan : Senin- Jum'at 08.00 S.d.15.00 WIB.

Wilayah Hukum Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan dan Padang... more

www.pn-padangsidimpuan.go.id + 2



Tilang



PPID



Updated Link



3bulanPT



Twibbon HUT



Pengumuman



Public Campa...

POSTS

REELS

SAVED

TAGGED



Capture laman Instagram terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. AMPUH

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul.

Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) :

1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu pengadilan Unggul dan Tangguh (AMUPUH) di lingkungan Peradilan Umum. Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

Pelaksanaan program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) mengacu pada :

1. Pedoman sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH);
2. Lembar Asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH);

3. Formulir-formulir pendukung pelaksanaan sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) (Laporan Ketidaksihayaan Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain));
4. Standar Operasional Prosedur (SOP);

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan perlu memiliki sistem Manajemen Mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Penjaminan Mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent –ICPE*).

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki sistem pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II Tahun 2024 dan penyesuaian penilaian Pengadilan Negeri hasil rapat komite Keputusan (KEKA) Pengadilan Tinggi yang ditetapkan dengan standar nasional yang ditetapkan Direktur Jenderal Badan Peradilan umum.

Pada Daftar lampiran dipaparkan Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB dengan No urut 243 memperoleh Nilai sebesar 785,94 dengan Peringkat UTAMA. Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni Mendorong Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengadilan Negeri Padangsidempuan menetapkan PTSP sebagai bentuk pengembangan bagi pelayanan masyarakat serta menerapkan aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) untuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Pelayanan dan fitur yang terdapat pada PTSP dan aplikasi PTSP+ antara lain:

1. Pendaftaran Surat Masuk dan Surat Keluar pada PTSP bagian Umum;
2. Register Buku Tamu pada PTSP bagian Umum;
3. Surat Keterangan yang Terstandarisasi pada PTSP Bagian Hukum antara lain:
  - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
  - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
  - Surat Keterangan Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya
  - Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau Alasan Politik
  - Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang
4. Permohonan dan Register Penyitaan pada PTSP bagian Pidana;
5. Permohonan dan Register Penggeledahan pada PTSP bagian Pidana;

Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalamnya dengan membuat Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, SOP PTSP, serta adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Padangsidempuan:

a. SK KPN Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan



KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 83/KPN.W2-U5/SK/XII/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 37/KPN.W2-U5/SK/II/2024 TENTANG SUPERVISOR DAN  
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. Bahwa performa pelayanan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan;
- b. Bahwa pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan;
- c. Bahwa pelayanan juga akan lebih muda dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan;
- d. Bahwa oleh karena itu pelayanan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat;
- e. Bahwa dikarenakan adanya mutasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, maka perlu diterbitkan perubahan Surat Keputusan tentang Supervisor dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut.
- Mengingat : 1. *Het Hecherziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatblad* Nomor 44 Tahun 1941;
2. *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Staatblad* Nomor 227 Tahun 1927;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6. Undang-Undang....

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Mhistleblowing System*) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 126/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Informasi Peradilan;
11. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 28 Februari 2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR 37/KPN.W2-U5/SK/II/2024 TENTANG SUPERVISOR DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 37/KPN.W2-U5/SK/I/2024 tanggal 16 Februari 2024;
- Kedua : Menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas, Penanggungjawab, Pejabat Pengelola dan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;
- Ketiga : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dilakukan secara terpadu di Loby Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;
- Keempat : Tugas dari Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab dalam memastikan semua layanan administrasi dilaksanakan dengan baik sehingga semua proses layanan publik berjalan dengan lancar dan terkendali;
  2. Memastikan peralatan-peralatan dan instrumen-instrumen pendukung sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan apabila ada kendala atau tidak berjalannya peralatan-peralatan dimaksud;

3. Melakukan....

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. Melakukan Monitoring Kinerjalayanan administrasi secara rutin, pengawasan anak buah, dan melakukan instruksi kerja guna mendukung tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
4. Menjalin Kerja sama dengan pimpinan atau dengan bawahannya supaya tidak terjadi konflik dan bersinergi dalam melaksanakan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
5. Dan tugas-tugas lainnya yang berkekuatan dengan tata kelola administrasi baik layanan teknis maupun non teknis pada Sistem Pelayanan Satu Terpadu (PTSP) di Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

- Kelima : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanggungjawab serta memberikan laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
- Keenam : Masing-masing penanggung jawab PTSP wajib membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Pejabat Pengelola PTSP setiap bulan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Lampiran I  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan  
 Nomor : 83/KPN.W2-U5/SK/XII/2024  
 Tanggal : 9 Desember 2024

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUN**

NO	BAGIAN PELAYANAN	PETUGAS	PENANGGUNGJAWAB	PEJABAT PENGELOLA	HAKIM PENGAWAS PTSP
1	Pidana	1. Yolanda Beatrice Clarissa Simangunsong, S.H. 2. Roni Azhari, S.H	Jhonny Harto, S.H.	Sul Ahmad, S.H.	Ryky Rahman Sigalingging, S.H., M.H.
2	Perdata	1. Erwien Prasaja Putra 2. Muhammad Faizal, S.H.	Sahrial Siregar, S.H.	Sul Ahmad, S.H.	
3	Hukum	1. Marlina, S.PdI 2. Irwan Tagor Lubis	Rizal Efendi Harahap, S.H.	Sul Ahmad, S.H.	
4	Umum	1. Yuni Sahara Lubis 2. Mhd. Nur Yasin Sir	Ariyati Wachyuni Siregar, S.E.	Elixsander Saragih, S.H.	
5	Ecourt	Betseba Magdalena Sianturi, S.H.	Sahrial Siregar, S.H.	Sul Ahmad, S.H.	
6	Inzage	Irwan Tagor Lubis	Rizal Efendi Harahap, S.H.	Sul Ahmad, S.H.	
7	Pengaduan	Uih Rosari, S.H.	Rizal Efendi Harahap, S.H.	Sul Ahmad, S.H.	
8	Duta PTSP	Siti Aisah Siregar	Hj. Nurasia Hanum, S.Pd.	Elixsander Saragih, S.H.	

**DITETAPKAN DI : PADANGSIDEMPUN  
 PADA TANGGAL : 9 DESEMBER 2024  
 KETUA PENGADILAN NEGERI  
 PADANGSIDEMPUN**



Digitally signed by Silvaningsih  
 DN: cn=Silvaningsih o=ID  
 n=Padangsidempuan  
 ou=Mahkamah Agung Republik  
 Indonesia cn=Pengadilan Negeri  
 Padangsidempuan  
 Reason: Dokumen ini  
 ditandatangani secara elektronik  
 Location:

**SILVIANINGSIH, S.H., M.H.  
 NIP. 19760813 200012 2 001**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP  
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Lampiran II  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
 Nomor : 83/KPN.W2-U5/SK/XII/2024  
 Tanggal : 9 Desember 2024

**JADWAL PENGAWASAN SUPERVISOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024**

NO	JABATAN	PENUGASAN DALAM PTSP	JADWAL TUGAS	PEJABAT PENGELOLA
1	3	4	5	6
1	Panmud Perdata	Supervisor PTSP	Tgl. 3,4,5,6 Desember 2024	Panitera
2	Kasubbag Umum Dan Keuangan	Supervisor PTSP	Tgl. 9,10,11,12,13 Desember 2024	Sekretaris
3	Panmud Pidana	Supervisor PTSP	Tgl. 16,17,18,19,20 Desember 2024	Panitera
4	Panmud Hukum	Supervisor PTSP	Tgl. 23,24,27 Desember 2024	Panitera
5	Panmud Perdata	Supervisor PTSP	Tgl. 30,31 Desember 2024	Panitera

**DITETAPKAN DI : PADANGSIDIMPUAN  
 PADA TANGGAL : 9 DESEMBER 2024  
 KETUA PENGADILAN NEGERI  
 PADANGSIDIMPUAN**



**SILVIANINGSIH,S.H., M.H.  
 NIP. 19760813 200012 2 001**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan EPP  
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
 Nomor : 83/KPN.W2-U5/SK/XII/2024  
 Tanggal : 9 Desember 2024

**JADWAL BRIEFING PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

NO.	HARI	PEJABAT PENGELOLA	JABATAN DALAM PTSP
1	SENIN	1. SILVIANINGSIH, S.H., M.H. 2. SUL AHMAD, S.H. 3. ELIXSANDER SARAGIH, S.H. 4. RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H. 5. JHONNY HARTO, S.H. 6. SAHRIAL SIREGAR, S.H. 7. RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H. 8. ARIYATI WACHYUNI SIREGAR, S.E. 9. NURASIA HANUM, S.Pd.	KPN Pengelola Kepaniteraan Pengelola Kesekretariatan Hakim Pengawas PTSP Penanggung Jawab Pidana Penanggung Jawab Perdata Penanggung jawab Hukum Penanggung jawab Umum Penanggung Jawab Duta PTSP
Seluruh Petugas PTSP			
2	SELASA	1. SUL AHMAD, S.H. 2. JHONNY HARTO, S.H. 3. SAHRIAL SIREGAR, S.H.	Pengelola Kepaniteraan Penanggung Jawab Pidana Penanggung Jawab Perdata
Seluruh Petugas PTSP			
3	RABU	1. ELIXSANDER SARAGIH, S.H. 2. ARIYATI WACHYUNI SIREGAR, S.E. 3. NURASIA HANUM, S.Pd. 4. RIZAL EFENDI HARAHAP, S.H.	Pengelola Kesekretariatan Penanggung Jawab Umum Penanggung Jawab Duta PTSP Penanggung jawab Hukum
Seluruh Petugas PTSP			
4	KAMIS	1. RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H. 2. SUL AHMAD, S.H. 3. ELIXSANDER SARAGIH, S.H.	Hakim Pengawas PTSP Pengelola Kepaniteraan Pengelola Kesekretariatan
Seluruh Petugas PTSP			

**DITETAPKAN DI : PADANGSIDIMPUAN  
 PADA TANGGAL : 9 DESEMBER 2024  
 KETUA PENGADILAN NEGERI  
 PADANGSIDIMPUAN**



**SILVIANINGSIH,S.H., M.H.  
 NIP. 19760813 200012 2 001**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPP  
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

**b. SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

 <p><b>PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELAS I B</b>  <b>Jl. Serma Lian Kosong No. 6</b>  <b>Kota Padangsidempuan</b>  <b>Telp : (0634) 24150 FAX : (0634) 24150</b></p>	No Dokumen	: PMPN.SOP.MR.11
	Tgl Pemberlakuan	: 08 Agustus 2022
	Revisi ke	: 08
	Tgl Efektif	: 08 Agustus 2022
	Diberlakukan oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan
		<b>FAISAL S.H., M.H.</b> NIP. 19780516 200112 1 002
	Nama SOP	<b>PTSP KESEKRETARIATAN</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KETERKAITAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> <li>Surat Keputusan KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>Surat Edaran Dirjen Badilum No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S.O.P PTSP Kepaniteraan</li> <li>S.O.P Umum dan Keuangan</li> </ol>	
	<b>PERINGATAN/CATATAN :</b>	
	Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai	
	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>S1</li> <li>SMU Sederajat</li> </ol>	
	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/Laptop</li> <li>Printer</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>Buku Register</li> </ol>	
	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Masuk</li> <li>Surat Keluar</li> <li>Buku Tamu</li> </ol>	



**PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELAS I B**  
 Jl. Serma Lian Kosong No. 6  
 Kota Padangsidimpuan  
 Telp : (0634) 24150 FAX : (0634) 24150

No Dokumen	: PMPN.SOP.MR.11
Tgl Pemberlakuan	: 08 Agustus 2022
Revisi ke	: 08
Tgl Efektif	: 08 Agustus 2022
Diberlakukan oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan
	<b>FAISAL, S.H., M.H.</b> NIP. 19780516 200112 1 002
Nama SOP	<b>KEPANITERAAN HUKUM</b>

<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KETERKAITAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI</li> <li>UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li> <li>PERSEKMA No.002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di lingkungan MARI dan Peradilan dibawahnya</li> <li>Surat Keputusan KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Badilum No.77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Negeri</li> <li>Surat Edaran Dirjen Badilum No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Negeri</li> </ol>	S.O.P pada Kepaniteraan Hukum  <b>PERINGATAN/CATATAN :</b> Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.
	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>S1</li> <li>SMU Sederajat</li> </ol>
	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/Laptop</li> <li>Printer</li> <li>Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>Buku Register</li> </ol>
	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
	Dokumen Terkait

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan



**C. Inovasi Pelayanan Publik**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat terus berupaya dalam menemukan terobosan dan mengembangkan inovasi yang dapat mempermudah dan mengoptimalkan pelayanan publik. Inovasi yang dikembangkan diharapkan mampu mempermudah para pihak, baik untuk pihak pengguna layanan (masyarakat) maupun aparatur Pengadilan.

Inovasi yang diimplementasikan pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, antara lain:

**1) Surat Keterangan Online (Eraterang)**

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tentang pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) Di Lingkungan Peradilan Umum, Pembuatan Surat Keterangan tidak harus datang langsung ke Pengadilan Negeri setempat. Pemohon cukup melakukan permohonan dari *Smartphone* atau *Personal Computer* (dekstop/laptop) dari rumah dengan aplikasi ERATERANG.

Adapun surat keterangan yang dapat didaftarkan melalui aplikasi ERATERANG adalah sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
- b) Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
- c) Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- d) Surat Keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik;
- e) Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;



## SURAT KETERERANGAN ONLINE (ERATERANG)

📅 13 Jan 2021 | 15:47:29 , Posted in Pengumuman, 👤 Admin, 📄 0 Hits

[Facebook Share](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Pinterest](#) [Email](#)

### ERATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN)



Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU /SK/HM02.3/2/2019 tentang pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG) di lingkungan pperadilan umum, pembuatan surat keterangan tidak harus datang langsung ke Pengadilan Negeri setempat. Pemohon cukup melakukan permohonan dari smartphone atau komputer personal (dekstop/laptop) dari rumah dengan aplikasi ERATERANG.

Adapun surat keterangan yang dapat didaftarkan melalui aplikasi ERATERANG adalah sebagai berikut:

1. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
4. Surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, dan
5. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

### TAHAPAN PERMOHONAN:



## 2) *E-Court Corner*

*E-Court Corner* adalah Layanan Yang Disediakan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Untuk Membantu Advokat Dan Pengguna Lain (*Non-Advocat*) Dalam Melakukan Pendaftaran Perkara Melalui Aplikasi *E-Court*.

*E-Court Corner* telah dilengkapi dengan Komputer Personal serta Printer yang juga berfungsi sebagai *scanner*. Dengan diimplementasikannya *E-Court corner* maka perkara Perdata baik Gugatan, Gugatan Sederhara, Permohonan telah didaftarkan melalui *E-Court*.





### 3) Formulir Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) *Online*

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) *Online* adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat *Online* merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada kantor Pengadilan Negeri Padangsidempuan dapat dilakukan secara manual atau melalui website Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada [esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098722](https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098722)

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Transparansi Laporan Hubungi Kami Reformasi Birokrasi



**PROSEDUR PENGADUAN**  
 Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

[Lebih lanjut](#)



**PERMOHONAN INFORMASI**  
 Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

[Lebih lanjut](#)



**PROSEDUR BANTUAN HUKUM**  
 Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

[Lebih lanjut](#)

**"JEGES NAI" = "Jujur, Empati, Gigih, Energik, Semangat, Netral, Adil, Independen"**

**PENGADUAN**

Masukkan kata kunci pencarian

**KEYBOARD ACCESSKEY DIFABEL**

Petunjuk jalan pintas keyboard bagi difabel mandiri, sesuai browser komputer.


[Petunjuk Akses Keyboard \(AccessKey\)](#)

**SURVEI PELAYANAN ELEKTRONIK SISUPER (SPA)**



[KLIK DISINI UNTUK MENGISI SURVEY](#)

**HASIL SURVEI**



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

**si SUPER**  
 PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN

Survey Persepsi Anti Korupsi

**SPAK**

[Klik Disini](#)

Survey Kepuasan Masyarakat

**SKM**

[Klik Disini](#)

Survey Hartan

**SH**


[Klik Disini](#)

Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 0.3750, Penggunaan Memori : 1.08MB

#### 4) EIS (Evaluasi Implementasi SIPP)

Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)		
Kepatuhan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)		
Data berikut ini akan menampilkan data perkara yang dikategorikan tidak patuh pada penilaian Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)		
1	<b>PENDAFTARAN PERKARA</b> Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam sejak tanggal pelimpahan/permohonan	Detail
2	<b>PENCATATAN BARANG BUKTI</b> Kepatuhan Penggana dalam mengisi Barang Bukti suatu perkara	Detail
3	<b>PENETAPAN HAKIM</b> Kepatuhan penetapan majlis/hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak pendaftaran perkara	Detail
4	<b>PENETAPAN PANITERA PENGGANTI</b> Kepatuhan penetapan panitera pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak pendaftaran perkara	Detail
5	<b>PENETAPAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI</b> Kepatuhan penetapan jurusita dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak pendaftaran perkara	Detail
6	<b>PENETAPAN HARI SIDANG PERTAMA</b> Kepatuhan penetapan majlis/hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari	Detail
7	<b>PENGINPUTAN TUNTUFAN</b> Ketepatan Waktu dalam input Tuntutan dalam suatu perkara	Detail
8	<b>PENGINPUTAN PUTUSAN AJASIS</b> Ketepatan Waktu dalam input Putusan dalam suatu perkara	Detail
9	<b>PENGINPUTAN MINUTASI</b> Kepatuhan penginputan Minutasi maksimal 1x24 jam sejak pelaksanaan Minutasi	Detail

5) Inovasi yang diciptakan Oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan  
a. Inovasi SIPINTER (Sistem Pelayanan izin Pidana Terpadu)




Inovasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berbasis teknologi informasi yang dapat mempermudah para aparat penegak hukum untuk mengajukan permohonan yang berkaitan dengan PIDANA. SIPINTER (Sistem Pelayanan Izin Pidana Terpadu) adalah Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Penyitaan, Penggeledahan, Perpanjangan Penahanan dan Pengajuan Diversi tanpa harus mengantarkan ke Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Penyidik dari 3 (Tiga) wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Kejaksaan Negeri dari 3 (Tiga) wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Lapas/Rutan dari 3 (Tiga) wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. SIPINTER Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat diakses pada: <http://sipinter.pn-padangsidimpuan.go.id/>

b. Inovasi e-DC


Aplikasi e-document control (E-DC) menjadi terobosan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal pengumpulan data-data seluruh divisi kerja di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan tujuan pelayanan yang lebih cepat, dan lebih murah karena tidak perlu melakukan proses pencetakan terlebih dahulu dan menghemat pemakaian kertas

dan tinta, dan tentunya lebih mudah untuk melakukan revisi apabila ada kesalahan dalam data karena tidak perlu untuk melakukan pencetakan kembali. kemudahan



yang berikutnya ialah kemudahan mengakses data, berbeda dengan pencarian data secara manual yang mengharuskan pencarian di tumpukan kertas-kertas, kini jadi lebih dimudahkan dengan hanya menekan dan mengarahkan kursor menuju data yang kita ingin cari.


### c. Inovasi e-ATK (Permintaan ATK elektronik)



Aplikasi permintaan ATK Secara Elektronik (e-ATK) menjadi terobosan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam hal pemenuhan permintaan barang dari divisi2 lain kepada bagian umum. dimana sebelumnya secara manual, terjadi proses yang sangat lama untuk melakukan permintaan ATK dimulai dari mengajukan permohonan pada selembur kertas kemudian menunggu untuk disetujui oleh bagian Umum dan Keuangan dan kemudian mengembalikan kertasnya ke divisi pengaju untuk dijadikan bukti bahwa barang sudah diterima, selain prosesnya yang lama kendala lainnya ialah hilangnya kertas permohonan permintaan barang sehingga menyulitkan bagian umum untuk melakukan arsip data, Maka di perlukan aplikasi permintaan ATK untuk mengatasi kendala dalam hal permintaan ATK. Dengan hadirnya aplikasi ini akan mempermudah dan mempercepat proses permintaan ATK sebab prosesnya sudah berbasis online, tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengajukan permintaan barang dan pihak pengadaan ATK juga akan lebih mudah untuk mengkonfirmasi permintaan tanpa harus berurusan dengan lembar-lembaran kertas, hanya tinggal mengarahkan menekan dan kursor dilayar komputer maka pekerjaan akan


lebih efektif dan memudahkan bagian umum untuk mengarsipkan data-datanya tanpa harus bersinggungan dengan kejadian hilangnya kertas permintaan ATK.

d. Inovasi APESI (Aplikasi Pengingat Jadwal Sidang)



e. Inovasi Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB dengan PT. Pos Indonesia tentang kiriman surat, dokumen dan barang serta pembayaran PNBP/Bea administrasi Pembuatan Surat Keterangan

f. Inovasi SEMPURNA (Sistem Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana)



Aplikasi SEMPURNA merupakan Aplikasi yang memberikan Kemudahan Dalam Mengirimkan Salinan Putusan Kepada Para Aparat Hukum. Selain menghemat Waktu dalam Pengiriman Penerapan ALlikasi Ini juga dapat lebih Menghemat Biaya Pengiriman, Karena Penyampaian Salinan Akan dikirimkan melalui Aplikasi Ini Secara Online Ke Email Resmi Para Instansi-Instansi yang terkait. Sehingga Lebih Memberikan Keefisienan dalam Menyampaikan Salinan Putusan.

g. Inovasi Suket Pos

Inovasi surat Keterangan Pos merupakan sebuah inovasi kerjasama dengan Pihak POS Indonesia dalam Menyampaikan surat Keterangan Kepada pihak Pemohon,

dengan adanya Kerja sama ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh Surat Keterangan.




#### h. Inovasi Pelayanan Disabilitas

1. Inovasi Pelayanan E-Brosur Yang Humanis Dan Berkeadilan Bagi Penyandang Tuna Netra Dan Kaum Rentan Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan



2. Inovasi Digitalisasi Pengembalian Sisa Panjar Yang Humanis Dan Berkeadilan Bagi Kelompok Rentan Dan Disabilitas Di Pengadilan Negeri

Padangsidempuan.



## BAB VI

### PENGAWASAN

#### A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara Preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan secara umum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, meliputi:

Semua tingkah laku para Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural dan Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.

1. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim Pengawas masing-masing bidang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 12/SK/KPN/1/2024 tentang penunjukan koordinator Hakim pengawas dan Hakim-Hakim pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan tujuan agar setiap bidang diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu kendala Hakim Pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat struktural dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya
3. Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan juga mengevaluasi kepada Panitera Pengganti apakah semua perkara ditanganinya yang telah *incracht* sudah diminutasi.
4. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubag, yang bertanggung jawab atas staf yang bertugas dibidangnya masing-masing.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan hakim pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan baik administrasi perkara maupun administrasi umum, serta masing-masing hakim pengawas setiap bulanya memberikan laporan dan dipertanggungjawabkan dalam rapat bulanan

## **B. Evaluasi**

Evaluasi dalam laporan ini dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat internal terkait pembahasan hasil kinerja aparat peradilan, sedangkan tindakan evaluasi itu sendiri merupakan bagian dari tupoksi Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang finalisasi dari evaluasi itu sendiri nantinya akan berujung pada pimpinan Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Secara rutin tindakan evaluasi kinerja tersebut selanjutnya dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan, yaitu dalam forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparat peradilan.

Jika seluruh tupoksi aparat peradilan telah didasarkan pada *standard operating* prosedur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan dengan mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP), maka terkait hasil dari itu semua akan dibahas dalam rapat kerja bulanan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari Laporan Kegiatan Tahunan ini dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan tugas pada Kantor Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah berjalan dengan baik dan semestinya, walaupun masih ada kekurangan baik sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan seperti fasilitas ruangan, sarana komputer, lemari arsip, serta sumber daya manusia (SDM) dalam menangani pelaksanaan tugas.

#### **B. Rekomendasi**

Untuk menghadapi tahun 2024, Pengadilan Negeri Padangsidempuan berharap ada perbaikan dan penambahan pegawai dan fasilitas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Padangsidempuan yaitu:

1. Agar segera direkrut pegawai-pegawai baru yang mempunyai latar pendidikan yang mampu ditempatkan pada bagian Kesekretariatan seperti Bagian Umum dan Keuangan yang bertugas khusus dalam Laporan keuangan, Pengadministrasi Persuratan, Humas, Pengelola Akuntansi dan Operator menangani masalah buku-buku perpustakaan, Keamanan dan kebersihan.  
Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan untuk Pranata Komputer, Pengelola Sistem dan Jaringan serta Pelaksana dalam hal Petugas Operator Perangkat komputer.  
Juga Bagian Perkara seperti Bagian Pidana, Bagian Perdata, dan Bagian Hukum, karena selama ini banyak pejabat fungsional yang dipekerjakan sebagai staf untuk membantu tugas-tugas di bagian perkara seperti Pidana, Perdata, dan Hukum sehingga pelayanan tidak begitu optimal
2. Agar selalu dilakukan pendidikan dan latihan (Diklat), Pembinaan Teknis (Bimtek), sosialisasi atau yang lainnya yang diikuti segenap unsur Hakim, Panitera, Jurusita, pejabat Struktural maupun fungsional dan staff, khususnya yang berkaitan dengan Teknologi Informasi agar mampu melaksanakan tugas yang dikerjakan sesuai dengan pendidikan yang telah ikuti.
3. Agar Fasilitas Sarana dan Prasarana selalu ditingkatkan untuk menunjang Pelayanan Publik Secara Cepat, Optimal, Prima, Aman, dan Nyaman sesuai dengan perkembangan zaman.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 disampaikan.

LAMPIRAN SK KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN2024.



KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 92/KPN.W2.-U5/SK/XII/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 2/SK/KPN/1/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. Bahwa susunan Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 21/KPN.W2.-U5/SK/1/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 2/SK/KPN/1/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2024 tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehubungan dengan adanya pergantian/mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan/penyesuaian;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 2/SK/KPN/1/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4 Undang-....

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor : 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Pemerintahan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN NOMOR 2/SK/KPN/1/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN;**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 21/KPN.W2.-U5/SK/I/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 2/SK/KPN/1/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ;
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Tim Penyusun Laporan adalah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Lampiran  
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri  
 Padangsidempuan  
 Nomor : 92/KPN.W2.-U5/SK/XII/2024  
 Tanggal : 9 Desember 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024  
 PADA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1	Silvianingsih, S.H., M.H.	Ketua	Penasehat
2	Sul Ahmad, S.H.	Panitera	Koordinator Pelaksana/penanggungjawab
3	Elixsander Saragih, S.H.	Sekretaris	Koordinator Pelaksana/penanggungjawab
4	Jhonny Harto, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
5	Sahrial Siregar, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	Rizal Efendi Harahap, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Ariyati Wachyuni Siregar, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8	Nurasiah Hanum, S.Pd.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9	Pebri Adindayanti Ritonga, S.Komp.	Plt. Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
10	Ayu Sridepi Butarbutar, S.E.	Klerek- Penelaah Teknis Kebijakan	Operator
11	Efraim Soni Setiawan, A.Md	Klerek- Pengolah Data dan Informasi	Operator



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"